e-JKPP

E-ISSN : 2443-1214
Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Universitas Bandar Lampung
Vol. 10 Issue 3. 2024

Implementasi Kebijakan Penguatan Program Kegiatan Desa Pengawasan Partisipatif di Provinsi Lampung

Puput Putri Sari[1], Aprida Handayani[2], Malik[3]

[1,2,3,] Universitas Bandar Lampung

Email: puputputri05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan penguatan program desa/kampung pengawasan partisipatif di Provinsi Lampung, khususnya di Desa Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Program ini diinisiasi oleh Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu dan mencegah pelanggaran, seperti politik uang dan ketidaknetralan aparatur negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah sesuai dengan pedoman, dengan pelibatan aktif stakeholder dan pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi. Program ini berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran politik masyarakat, tercermin dari tingginya partisipasi dalam Pemilu 2024 dan berkurangnya laporan pelanggaran pemilu di wilayah tersebut. Meskipun demikian, tantangan dalam pembuktian kasus politik uang tetap menjadi perhatian penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif ke depan.

Kata Kunci: Pengawasan Partisipatif, Pemilu, Politik Uang, Bawaslu, Implementasi Kebijakan.

Latar Belakang Masalah

Demokrasi, sebagai bentuk sistem pemerintahan yang berakar pada prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, secara filosofis merepresentasikan pengakuan atas hak-hak dasar individu, kebebasan pribadi, serta kesetaraan hak dalam berpartisipasi politik, baik dalam memilih maupun dipilih (*universal suffrage*) (Nurkinan, 2018). Pemahaman tentang demokrasi ini tidaklah tunggal, melainkan dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti latar belakang sosial dan budaya masyarakat, nilai-nilai ideologi yang dianut, konfigurasi struktur politik dan pemerintahan, serta faktor-faktor kontekstual lainnya (Zulkarnaen et al., 2020). Secara empiris, konsep demokrasi terus mengalami transformasi dan perkembangan sejalan dengan dinamika sejarah dan perubahan zaman (Asmawi et al., 2021). Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi perlu diwujudkan secara nyata, salah satunya melalui upaya menjaga dan melindungi integritas dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) (Dwi et al., 2025). Pandangan ini menegaskan bahwa menjaga integritas pemilu merupakan elemen krusial yang berdampak luas terhadap berbagai aspek penting. Antara lain, integritas pemilu berperan dalam memperkuat legitimasi pemerintahan, membentuk perilaku politik masyarakat, meningkatkan kualitas representasi politik, serta berkontribusi dalam meredam potensi konflik, menjaga stabilitas keamanan, dan memperkokoh ketahanan sistem politik secara keseluruhan (Erlina et al., 2023).

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tidak dapat dipisahkan dari upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran. Potensi pelanggaran ini tidak hanya berasal dari peserta pemilu, tim kampanye, maupun pemilih, tetapi juga, dalam kondisi tertentu, bisa

melibatkan penyelenggara pemilu itu sendiri. Bentuk pelanggaran yang terjadi bisa mencakup aspek administratif, tindak pidana, hingga pelanggaran terhadap kode etik penyelenggaraan pemilu (Dwi et al., 2025). Dalam konteks pengawasan pemilu, keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat strategis dan relevan. Sebagai lembaga yang bertugas memastikan tegaknya keadilan dalam pemilu (Winarto et al., 2022). Bawaslu telah mengembangkan program pendidikan politik dan pemilih melalui pengawasan partisipatif, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam mengawasi pemilu (Yulaiha & Zitri, 2023). Salah satu bentuk program ini adalah pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif dan Anti Politik Uang, yang di Provinsi Lampung telah dilaksanakan sejak 2019. Bawaslu kemudian memperkuat program ini dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Di Lampung, tercatat ada 25 desa/kelurahan yang melaksanakan program ini. Meski sudah berjalan hampir lima tahun, pelanggaran pemilu masih marak terjadi, menunjukkan pentingnya memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan untuk memperkuat kinerja Bawaslu, memperluas jangkauan pengawasan, dan mencegah praktik seperti politik uang, ketidaknetralan aparatur negara, serta ujaran kebencian. Karena itu, program pengawasan partisipatif perlu terus dioptimalkan (Putri & Agustina, 2024).

Sebagai bagian dari kebijakan publik, pelaksanaan Program Desa/Kampung Pengawasan Partisipatif dan Anti Politik Uang tentunya melibatkan berbagai dimensi, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran dalam proses implementasinya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dilakukan penelitian lebih mendalam.

Tinjauan Pustaka

Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan manifestasi nyata dari prinsip demokrasi dalam membentuk sistem kekuasaan negara yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat serta asas musyawarah perwakilan, sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945. Kekuasaan yang dihasilkan dari proses Pemilu berasal dari kehendak rakyat, lahir dari partisipasi langsung masyarakat, dan digunakan untuk memenuhi aspirasi serta kepentingan rakyat itu sendiri (Wijaya & Zulherawan, 2024). Sebagai instrumen dari demokrasi prosedural, Pemilu harus dilaksanakan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar pemilu dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagai fondasi substansial. Dalam setiap tahap pelaksanaannya, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat harus selalu menjadi prioritas utama (Silsilahi, 2020).

Pemilu merupakan manifestasi nyata dari prinsip demokrasi yang bertujuan membangun struktur kekuasaan negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat serta mekanisme permusyawaratan perwakilan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Kekuasaan yang dihasilkan melalui Pemilu adalah kekuasaan yang berasal dari kehendak rakyat, tumbuh dari aspirasi masyarakat luas, dan harus dijalankan untuk memenuhi kepentingan serta aspirasi rakyat itu sendiri (Fransisca et al., 2023). Sebagai instrumen utama dalam demokrasi prosedural, penyelenggaraan Pemilu harus berpegang teguh pada asas-asas yang telah ditetapkan dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi pilar substansialnya. Dalam setiap tahapannya, Pemilu harus senantiasa memprioritaskan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Selain itu, terdapat model yang melibatkan dua atau lebih lembaga penyelenggara pemilu dengan pembagian peran sebagai penyelenggara teknis-administrasi dan regulator sekaligus pengawas (Harap et al., 2021). Meskipun demikian, Indonesia menerapkan modifikasi terhadap model ini, sehingga berbeda dengan negara lain yang menggunakan sistem serupa. Di Indonesia, untuk memperkuat fungsi check and balances dalam penyelenggaraan pemilu, dilakukan pemisahan kewenangan antar lembaga penyelenggara pemilu (Zukni et al., 2024). Pemisahan tersebut mencakup pembagian fungsi regulator-teknis-administrasi yang dijalankan oleh KPU, serta fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu, dengan tambahan kewenangan penanganan etika penyelenggara yang menjadi tanggung jawab DKPP (Imawan & Ramadhan, 2021).

Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu/pemilihan. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan setiap proses berjalan dengan baik, mengingat setiap tahap pemilu/pemilihan berpotensi menimbulkan dugaan pelanggaran (Duwila, 2022). Pada hakikatnya, pemilu/pemilihan harus dilaksanakan secara adil, di mana setiap peserta memiliki kesempatan yang setara untuk berlomba berdasarkan visi, misi, dan program yang mereka tawarkan, yang akan menentukan arah perubahan kehidupan masyarakat selama lima tahun kepemimpinan (Syarifudin, 2022). Hanya melalui hasil yang adil dan setara, yang tercapai melalui perjuangan yang tulus, perubahan dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan masyarakat yang lebih bermartabat dapat diwujudkan (Zamzami & Sulistyono, 2024).

Bawaslu memiliki misi mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi. Sosialisasi tatap muka terus digalakkan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu (Pengawas et al., 2021). Walaupun pengawasan pemilu menjadi kewajiban Bawaslu, partisipasi masyarakat tetap penting dalam mengawal hak pilih mereka. Pengawasan partisipatif membutuhkan sosialisasi dan transfer pengetahuan dari pengawas pemilu kepada masyarakat, serta membangun kesadaran politik masyarakat (Pakpahan & Siregar, 2025). Partisipasi masyarakat juga berfungsi untuk memperkuat pengawasan, dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan organisasi lainnya. Mengingat keterbatasan pengawas pemilu, partisipasi masyarakat di setiap tahapan pemilu sangat diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran dan menjaga integritas proses pemilu (Putri et al., 2024).

Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran hukum pemilu merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan seluruh ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemilu, baik itu yang tercantum dalam pasal-pasal undang-undang pemilu maupun yang tercantum dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada setiap tahapan pemilu (Firdaus & Anam, 2020). Pelanggaran ini bisa terungkap melalui temuan yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya, maupun melalui laporan dari masyarakat, termasuk pemilih, peserta pemilu, atau pemantau, yang menyampaikan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya (Lomri, 2023). Baik temuan

dari pengawasan maupun laporan dari masyarakat yang mengindikasikan adanya pelanggaran pemilu harus segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan seluruh instansi terkait yang berada di bawah kewenangannya (Mazlan et al., 2024).

Terdapat 3 kategori pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran kode etik. Pertama, pelanggaran administratif pemilu merujuk pada pelanggaran terhadap prosedur administrasi yang berlaku dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu (Pasal 460 UU No. 7 Tahun 2017). Pelanggaran ini ditangani dan diputuskan oleh Bawaslu beserta jajarannya. Kedua, pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran dan/atau kejahatan terkait pemilu (Pasal 488 hingga Pasal 553 UU No. 7 Tahun 2017). Pelanggaran ini diawasi oleh Bawaslu dan jajarannya, kemudian diteruskan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan koordinasi dalam Gakkumdu. Gakkumdu akan memutuskan apakah dugaan tindak pidana pemilu memenuhi unsur untuk dilanjutkan atau dihentikan karena kurangnya bukti atau unsur tindak pidana yang belum terpenuhi. Ketiga, pelanggaran kode etik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU beserta jajarannya maupun Bawaslu beserta jajarannya, terhadap standar etika penyelenggaraan pemilu yang tercantum dalam sumpah dan janji yang diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai penyelenggara pemilu, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 448 & 456 UU No. 7 Tahun 2017. Pelanggaran kode etik ini dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang kemudian akan memeriksa dan memutuskan pelanggaran tersebut.

Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang terjadi setelah adanya arahan yang sah berdasarkan kebijakan tertentu, yang mencakup usaha untuk mengelola input agar dapat menghasilkan output atau dampak yang bermanfaat bagi masyarakat (Muqsith, 2022). Proses implementasi kebijakan akan dimulai setelah tujuan dan sasaran kebijakan tersebut ditetapkan, dilanjutkan dengan penyusunan program kegiatan yang mendetail serta persiapan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Anggaran yang telah disalurkan akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan sasaran kebijakan yang telah ditentukan (Nurfatimah et al., 2024). Kebijakan umumnya berisi rencana atau program yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mengedepankan nilai-nilai yang akan diwujudkan melalui serangkaian tindakan yang terarah. Setelah program atau kebijakan dirumuskan, maka pelaksanaannya harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atau aparat yang memiliki kepentingan langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Permatasari, 2020).

Menurut (Ramdhani & Ramdhani, 2017), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang saling terkait. (Sutmasa, 2021) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan. Tujuan rekomendasi kebijakan adalah memberikan alternatif terbaik, dengan mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi dan dampaknya. Rekomendasi kebijakan juga membantu mengidentifikasi resiko, eksternalitas, dan menentukan kriteria serta tanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Kriteria utama rekomendasi meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan (Mansur, 2021).

Kerangka Pikir

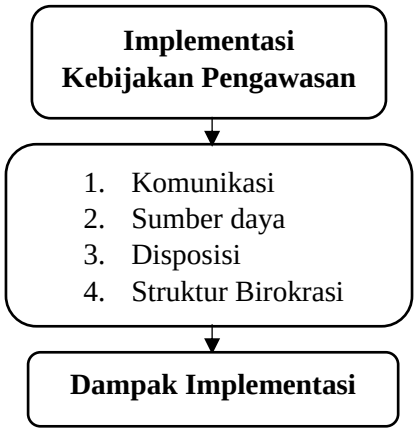

Gambar 1. Kerangka Pikir

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasil penelitiannya diuraikan dengan kata-kata menurut responden, sesuai dengan pertanyaan penelitian, menganalisis dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku berdasarkan yang dikemukakan oleh penelitian sebelumnya (Firman, 2018). Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, kemudian diolah menjadi kata -kata yang mudah dimengerti (Waruwu, 2024). Fokus penelitian ini yaitu terhadap bagaimana upaya Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Provinsi Lampung terhadap pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu melalui penguatan program Kampung pengawasan Partisipatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan dengan keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti (Arikunto, 2017). Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara kepada narasumber dan meninjau langsung ke lokasi penelitian (Siroj et al., 2024). Berdasarkan kriteria tersebut adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yakni 6 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, dokumentasi dan wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Program Desa/Kampung Pengawasan Partisipatif

Pemeriksaan sosial mengawasi dua proses kebijakan, yaitu pertama, diversi sumber daya, dan kedua, transformasi sumber daya. Diversi mencakup apakah terdapat penyimpangan atau pencabutan input yang ditujukan kepada penerima manfaat sebagai akibat dari sumber daya yang dikelola melalui sistem administrasi. Sedangkan transformasi sumber daya berfokus pada cara penyampaian yang memungkinkan adanya perbedaan penafsiran dari staf program dan/atau kelompok sasaran. Dengan demikian, apa yang terjadi dalam proses transformasi ini dapat meningkatkan (atau mengurangi) dampak yang diterima oleh kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bawaslu Lampung Timur bahwa, desa yang dipilih harus memiliki struktur sosial yang kuat jangan sampai proyek percontohan desa

pengawasan partisipatif gagal, karena akan mempengaruhi keberlanjutan program di tempat lain Oleh karena itu, Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu dipilih sebagai lokasi tersebut. Lailatul Khoiriyah menjelaskan, "Di Labuhan Ratu, masyarakatnya sudah memiliki kelompok sadar wisata dan pemikiran mereka sudah berkembang. Selain itu, ada Panwascam yang siap membantu dan sangat mendukung program ini. Meski isu politik uang serupa, karena ini adalah langkah awal, kita memilih pionir dengan pola pikir yang bisa dibimbing terlebih dahulu. Mengingat ini adalah fase awal, kami ingin menghindari kesulitan di tengah padatnya tahapan agar semuanya berjalan lancar."

Bawaslu Lampung Timur berupaya mengikuti pedoman pembentukan desa/kampung pengawasan partisipatif yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Desa Labuhan Ratu dipilih karena adanya organisasi masyarakat dan gerakan wisata edukasi lebah yang sudah aktif sejak 2020. Meskipun Panwascam merekomendasikan desa lain, Labuhan Ratu dipilih karena relatif kondusif terhadap politik uang. Pembentukan desa/kampung pengawasan partisipatif dilakukan pada 18 September 2023 melalui koordinasi antara Bawaslu Kabupaten dan Panwascam, dengan sinergi antara stakeholder dan masyarakat yang ditandai dengan antusiasme warga.

Sosialisasi program pengawasan partisipatif dimulai dengan jalan sehat dan dilanjutkan dengan materi mengenai peran masyarakat dalam pengawasan, politik uang, serta pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu. Deklarasi desa ini ditutup dengan gelar budaya yang mengundang lebih dari 100 orang. Menurut Al Amin, Kepala Desa, deklarasi ini penting untuk menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat desa. Deklarasi ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran politik partisipatif di kalangan masyarakat.

Bawaslu juga menyampaikan materi tentang politik uang, dengan peserta yang mencakup perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, pemilih pemula, dan kelompok disabilitas. Ketua Bawaslu Lampung Timur menekankan pentingnya ketegasan dalam menindak pelanggaran politik uang, agar pengawasan pemilu lebih efektif. Pakta integritas yang dibacakan dalam deklarasi mencakup komitmen untuk mencegah praktik politik uang, mendukung pemilu yang bersih, serta berpartisipasi dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu.

Rekomendasi Kebijakan Penguatan Program

Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan evaluasi terhadap program kampung pengawasan partisipatif yang dilaksanakan di 15 Kabupaten/Kota, termasuk Desa Labuhan Ratu sebagai lokasi penelitian. Evaluasi ini dilakukan melalui rapat pada Oktober 2023 yang melibatkan berbagai stakeholder terkait, seperti perwakilan Ormas/NGO, alumni P2P, dan akademisi dari UNILA dan UIN RIL. Hasil rapat menghasilkan beberapa rekomendasi penting, yaitu pertama, perlunya tindak lanjut terhadap program ini agar tidak berhenti hanya sebagai acara seremonial. Kedua, kurangnya keterlibatan stakeholder berdampak pada keberlanjutan program, sehingga perlu ada desain kolaborasi yang lebih melibatkan berbagai pihak. Ketiga, alternatif kebijakan kolaborasi dianggap sebagai solusi yang paling efektif, sesuai dengan tujuan Bawaslu, dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Keempat, dengan meningkatkan keaktifan stakeholder, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu akan meningkat, serta skema pelibatan yang lebih komprehensif dapat mendukung

keberlanjutan program. Terakhir, Bawaslu Provinsi Lampung akan menyempurnakan pedoman pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif, yang dapat diusulkan ke Bawaslu RI sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan pedoman teknis untuk program serupa.

Bawaslu Provinsi Lampung memberikan beberapa rekomendasi untuk memperkuat implementasi program desa/kampung pengawasan partisipatif. Pertama, Bawaslu disarankan untuk mengaktifkan kembali stakeholder dalam kegiatan pengawasan partisipatif dengan mengadakan forum rutin dua kali sebulan bersama masyarakat desa/kampung, melibatkan mitra seperti Alumni P2P, akademisi, dan organisasi masyarakat. Kedua, Bawaslu dapat menunjuk warga, baik dari perangkat desa maupun luar desa, sebagai kader pengawasan partisipatif yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Bawaslu dalam menyampaikan informasi dan laporan terkait pelanggaran pemilu. Kader ini juga akan berkolaborasi dengan pengawas desa/kelurahan dan dilibatkan dalam kegiatan Bawaslu. Ketiga, Bawaslu mendorong pemerintah kecamatan/desa untuk membentuk gugus depan guna melestarikan program pengawasan partisipatif dan menyebarkan informasi melalui media sosial terkait kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Tindak Lanjut Penguatan Program

Untuk mewujudkan pelaksanaan rekomendasi kebijakan tersebut, diperlukan serangkaian langkah konkret yang harus diambil oleh Bawaslu Provinsi Lampung terkait dengan desa yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kampung Pengawasan Partisipatif. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung telah melaksanakan sosialisasi terkait pedoman pelaksanaan program Kampung Pengawasan Partisipatif kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan tindak lanjut dari pelaksanaan program tersebut melalui kegiatan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut yang melibatkan Anggota Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten/Kota dari seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam konteks ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan serangkaian tindakan sebagai respons terhadap arahan yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Langkah pertama yang diambil adalah Bawaslu Kabupaten Lampung Timur menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan sebagai bagian dari upaya konkret dalam membentuk desa atau kampung yang menerapkan pengawasan partisipatif.

Dampak Hasil Tindak Lanjut (Efektivitas)

Kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui program desa/kampung pengawasan pemilu dan anti-politik uang bermanfaat untuk masyarakat. Dalam jangka pendek, kebijakan ini meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pemilih di tingkat desa, memberi mereka kekuatan sebagai pengambil keputusan tanpa menjadi komoditas politik. Jika program ini terus berlanjut, akan mengurangi pelanggaran pemilu yang sulit ditangani oleh Bawaslu dan memperbaiki reformasi tata pemilu di Indonesia. Program ini dimulai di desa dengan struktur sosial-politik yang mapan untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Keberhasilan pilot project akan memperluas program ke desa-desa lain, meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Bawaslu Lampung Timur perlu memastikan proses perekrutan Panwascam yang baik, karena kualitas Panwascam akan mempengaruhi

keberhasilan program, termasuk dalam memilih desa yang tepat dan menanggulangi pelanggaran pemilu.

Implementasi kebijakan oleh Bawaslu Lampung Timur sudah baik, dengan melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok dan menggunakan pendekatan kearifan lokal. Proses persiapan dan pelaksanaan juga sesuai pedoman yang ada. Pelibatan stakeholder dan sosialisasi melalui media sosial semakin memperkuat pengawasan partisipatif, memudahkan transfer pengetahuan ke masyarakat. Partisipasi masyarakat Desa Labuhan Ratu dalam Pemilu 2024 mencapai hampir 80%, dengan peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya. Euforia Pemilu 2024 menjadi faktor pendorong antusiasme masyarakat.

Tidak ada temuan pelanggaran pemilu yang signifikan di Desa Labuhan Ratu, meskipun ada beberapa pernyataan mengenai praktik politik uang tanpa bukti yang kuat. Pernyataan tersebut biasanya datang dari pendukung peserta yang kalah. Hal ini menjadi catatan bagi Bawaslu untuk memperkuat pemahaman hukum tentang pelaporan politik uang. Hendri Widiono dari Bawaslu Lampung Timur mengungkapkan bahwa pembuktian kasus politik uang sulit, dengan tantangan dari perbedaan perspektif hukum antar lembaga dalam Gakumdu. Jika masyarakat sudah terbangun kesadaran politiknya namun kasus tidak bisa dilanjutkan, semangat mereka bisa menurun. Oleh karena itu, penguatan pemahaman hukum tentang mekanisme penanganan politik uang sangat penting, terutama di desa/kampung pengawasan partisipatif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, implementasi kebijakan dan penguatan program desa/kampung pengawasan partisipatif di Desa Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, telah berjalan dengan cukup baik. Proses yang dilalui, mulai dari tahap persiapan hingga pembentukan dan pelaksanaan, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Kedua, dampak dari tindak lanjut program kegiatan kampung pengawasan partisipatif yang diinisiasi oleh Bawaslu, dengan melibatkan berbagai stakeholder serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi, terbukti cukup efektif. Program ini berhasil dalam mencapai tujuan pengawasan yang lebih partisipatif dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan di tingkat desa.

Daftar Pustaka

Arikunto, S. (2017). *Metode Penelitian Metode Penelitian.Metode Penelitian Kualitatif*.

Asmawi, M., Amiludin, A., & Sofwan, E. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, *2*(1), 28–42.

Duwila, I. (2022). Politik Transaksional Dalam Pilkada : Tantangan Pengawasan Bawaslu Kepulauan Sula. *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH)*, *2*(2), 63–69. https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.732

Dwi, A., Vindya, S., & Syafia, N. (2025). Peran Bawaslu Dalam Menangani Kasus Politik Uang Sebagai Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, *2*(1), 126–134. https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3155

Erlina, E., Nurdiana, N., & Mahmud, I. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Pemilu Dalam Upaya Penegakan Demokrasi Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Malahayati*, *4*(2), 204–217.

Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019. *REFORMASI*, *10*(2), 164–177. https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915

Firman, F. (2018). *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*.

Fransisca, I. A. T., Hidayat, N., & Fitriyah, F. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020). *Journal of Politic and Government Studies*, *12*(2), 389–106. https://fisip.undip.ac.id/

Harap, P. A., Siregar, G., & Siregar, S. A. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Polda-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, *3*(1), 90–98.

Imawan, R. P., & Ramadhan, D. (2021). Melampaui Politik Uang Studi Kasus Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Pilwako Medan Tahun 2020. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, *3*(2), 137–153. https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.261

Lomri, M. (2023). Strategi Humas Panwaslu Kecamatan Maja Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, *01*(01), 132–138.

Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *6*(2), 324. https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713

Mazlan, M., As'ari, H., & Meilani, N. L. (2024). Network GovernanceBadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(4), 5430–5437.

Muqsith, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. *International Journal of Demos*, *4*(2), 898–912.

Nurfatimah, Seran, G. G., & Apriliyani, N. V. (2024). Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024. *Karimah Tauhid*, *3*(3), 3253–3270. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12127

Nurkinan, N. (2018). Peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum serentak anggota legislatif dan pilpres tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, *3*(1), 26–40.

Pakpahan, G. R., & Siregar, H. (2025). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Politik Uang (Money Politic). *Jurnal Media Informatika [JUMIN] , 6*(2), 1136–1141.

Pengawas, A. B., Umum, P., & Serang, K. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, *1*(2), 142–159. https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia

Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, *1*(1), 34–38. http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index

Putri, H. N. A. M., & Agustina, I. F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money politic Pada Pemilu di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Local Politics*, *6*(1), 37–50.

Putri, H. N. A. M., Fitria Agustina, I., Kunci, K., & Uang, P. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money politic Pada Pemilu di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Local Politics*, *6*(1), 37–50.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, *11*(1), 1–12. www.jurnal.uniga.ac.id

Silsilahi, W. (2020). Peran Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, *2*(1), 18–36.

Siroj, R. A., Fatimah, W. A., Septaria, D., & Salsabila, G. Z. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah Untuk Analisis Data. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *7*(3), 11279–11289.

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, *4*(1), 25–36. https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242

Syarifudin, A. (2022). Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, *1*(2), 25–34. https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169

Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, *5*(2), 198–211. https://afeksi.id/jurnal/index.php/afeksi/

Wijaya, B. A., & Zulherawan, M. (2024). Strategi Bawaslu Kota Pekanbaru dalam Mencegah Kecurangan Politik Uang dalam Pemilihan Umum 2024. *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(4), 16728–16746.

Winarto, A. E., Huda, D., & Ningtyas, T. (2022). Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *12*(2), 331–343. https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.3742

Yulaiha, S., & Zitri, I. (2023). Upaya Bawaslu Dalam Penanggulangan Politik Uang di Kota Mataram. *Journal Law and Government*, *1*(2), 133–142.

Zamzami, A., & Sulistyono, A. (2024). Pencegahan Politik Uang Demi Terciptanya Pemilu 2024 Yang Berintegritas (Studi di Lingkungan Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang). *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks "SOLIDITAS" (J-SOLID)*, *7*(1), 24–31. https://doi.org/10.31328/js.v7i1.5496

Zukni, S. D., Arianto, B., & Darmawan, E. (2024). Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bintan oleh Saka Adhyasta Pemilu. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, *1*(4), 61–76. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.481

Zulkarnaen, F., Suci Adara, A., Rahmawati, A., Wartadiayu, L., & Dimas Pamungkas, M. (2020). Jurnal Politikom Indonesiana: Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. *Ilmu Politik Dan Ilmu Komunikasi*, *5*(2), 55–63. https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesianahttps://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana55